

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 143 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas, perlu dibentuk Jurusan sebagai unsur pelaksana akademik pada Fakultas;
  - bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/C/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan jenis dan jumlah jurusan di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; ✓
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999; ✓
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor 195 Tahun 1963;
    - Nomor 44 Tahun 1974;
    - Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - Nomor 85/M Tahun 1999;
    - Nomor 93 Tahun 1999;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - Nomor 0222/C/1980, dengan perubahan tambahannya;
    - Nomor 0560/C/1983;
    - Nomor 0438/C/1992;
    - Nomor 036/U/1993;
    - Nomor 056/U/1991;
    - Nomor 222/U/1998;
    - Nomor 270/C/1999;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

### Pasal 1

UNIVERSITAS NEGERI MALANG terdiri dari 5 (lima) Fakultas, 1(satu) Program  
Pasca Sarjana dan 1(satu) Unit Pelaksana Teknis bidang Studi, yaitu :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Fakultas Sastra
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Fakultas Ekonomi
5. Fakultas Teknik
6. Program Pasca Sarjana
7. Unit Pelaksana Teknis.

### Pasal 2

Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari 7 (tujuh) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi
2. Jurusan Teknologi Pendidikan
3. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
4. Jurusan Administrasi Pendidikan
5. Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Pra sekolah
6. Jurusan Ilmu Keolahragaan
7. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### Pasal 3

Fakultas Sastra terdiri dari 6 (enam) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Sastra Indonesia
2. Jurusan Sastra Inggris
3. Jurusan Sastra Arab
4. Jurusan Sastra Jerman
5. Jurusan Seni dan Desain
6. Jurusan Sejarah

### Pasal 4

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 5 (lima) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Matematika
2. Jurusan Fisika
3. Jurusan Kimia
4. Jurusan Biologi
5. Jurusan Geografi

Pasal 5

Fakultas Ekonomi terdiri dari 3 (tiga) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Manajemen
2. Jurusan Akuntansi
3. Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pasal 6

Fakultas Teknik terdiri dari 4 (empat) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Jurusan Teknik Sipil
3. Jurusan Teknik Elektro
1. Jurusan Teknologi Industri

Pasal 7

Program Pasca Sarjana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Studi Mata Kuliah Umum (MKU) berada langsung dibawah Rektor.

Pasal 8

Penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

Pasal 10

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2009.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 430 889 802